

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN

PROVINSI DAN 12 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

Disusun Oleh:

Taufik

Tim Peneliti

**Farha
Syahrudin**



PENDAHULUAN

Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah keniscayaan dan menjadi pedoman yang sangat penting bagi badan publik untuk menjalankan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (Good governance) dalam memperkuat pelayanan keterbukaan informasi publik di instansinya. Sebab badan publik yang memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan dapat dikatakan bahwasanya badan publik tersebut sudah siap untuk diawasi terkait dengan akuntabilitas kinerjanya begitu sebaliknya apabila badan publik tidak memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi seperti tidak adanya kesadaran untuk menyediakan informasi dan membuka ruang layanan informasi yang lebih baik dan secara proaktif maka dapat dikategorikan kinerja keterbukaan informasinya rendah.

Apalagi badan publik atau pemerintah tersebut sudah menerapkan konsep open data sebagai inisiatif dalam membangun inovasi untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi publik misalnya menyajikan informasi dan data yang dimiliki dalam satu portal rumah data digital sehingga publik bisa melakukan akses langsung sehingga publik mudah mendapatkan informasi yang diinginkan maka seyogyanya badan publik tersebut secara ukuran sudah dapat dikategorikan kinerjanya baik dan sesuai dengan prinsip dari orientasi UU 14 tahun 2008 dan tujuan dari Open Government Partnership (OGP).

Untuk melihat bagaimana kinerja keterbukaan informasi salah satunya bisa dilihat dari sejauh mana badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh LAN (2004:4) Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai sedangkan Solihin (2006:10) menambahkan keterbukaan dapat diartikan sebagai kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang administrasi publik dan berbagai kebijakan publik.

Sejalan dengan apa yang di kemungkakan ahli tersebut maka bicara kinerja tentunya harus ada proses pengujian sebagai bentuk catatan dari evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di pemerintahan sebagaimana yang setiap tahunnya dilaporkan oleh pemerintah dalam laporan lakip. Begitu juga melalui pelaksanaan yang dilakukan oleh komisi informasi yang mana setiap tahunnya mereka terus melakukan proses assessment kinerja keterbukaan informasi bagi seluruh badan publik atau pemerintah untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu publik juga bisa melakukan pengawasan kinerja pemerintah sesuai PP 45 Tahun 2017 yang mana menyebutkan untuk memperkuat tingkat partisipasi publik sangat di perkenalkan untuk masyarakat (publik) melakukan pengawasan kepada pemerintah mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan dan penganggaran.

Atas dasar partisipasi publik itu, fitra riau sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) secara konsisten setiap tahunnya terus melakukan penilaian kinerja keterbukaan informasi publik khususnya informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah yang mana menjadi lokasi studinya adalah di provinsi dan 12 Kabupaten/Kota se-Riau yang kemudian hasil dari monitoring tersebut dikemas menjadi satu laporan yang berjudul indeks keterbukaan informasi anggaran (KIA) dan dilaunching setiap akhir tahun.

Atas dasar partisipasi publik itu, fitra riau sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) secara konsisten setiap tahunnya terus melakukan penilaian kinerja keterbukaan informasi publik khususnya informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah yang mana menjadi lokasi studinya adalah di provinsi dan 12 Kabupaten/Kota se-Riau yang kemudian hasil dari monitoring tersebut dikemas menjadi satu laporan yang berjudul indeks keterbukaan informasi anggaran (KIA) dan dilaunching setiap akhir tahun.



Sebagaimana di ketahui tujuan utama dari rangkaian proses penilaian ini sama dengan tahun sebelumnya yakni untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus sebagai upaya dalam perbaikan tata Kelola keuangan daerah yang baik dengan mendorong keterbukaan informasi secara proaktif berbasis

digitalisasi atau (website). Oleh karena itu, maka untuk mengukur bagaimana tingkat kepatuhan pemerintah dalam kinerja keterbukaan informasi publik maka pada bagian II pada laporan ini dapat di jelaskan bagaimana hasil indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2023.

TUJUAN

Tujuan dalam melakukan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah ini adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu melihat perkembangan saluran media informasi pemerintah daerah (website) dalam ketersediaan informasi tentang Dokumen perencanaan pembangunan, Dokumen proses penganggaran daerah, Dokumen anggaran dan Dokumen pertanggung-jawaban anggaran. Sehingga secara spesifik tujuan dari pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Ruang Lingkup

Indeks kinerja keterbukaan informasi (KIA) Tahun 2023 ini, ruang lingkup yang dinilai sama dengan tahun sebelumnya (2022) yang mana fitra membatasi penilaian pada ketersediaan informasi anggaran pada portal rumah data atau website pemerintah daerah. Adapun ruang lingkupnya sebagai berikut :

- Metode penilaian dalam studi ini adalah tracking website pemerintah daerah, kemudian dari hasil tracking disusun menjadi Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA). Dengan empat dimensi penilaian yaitu meliputi 4 Dimensi yaitu, (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan (2) Dokumen Proses Penganggaran (3) Dokumen Anggaran (4) Dokumen Pertanggung-jawaban/Audit. Dengan pemberian bobot yang berbeda-beda.


Dimensi	Bobot	Dokumen Informasi	Nilai
Dokumen Perencanaan Pembangunan	0,15	1. RPJMD Periode terbaru 2021-2026 2. RKPD 2023 3. RKPD 2024	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
Dokumen Proses Penganggaran	0,30	1. Rancangan Dokumen KUA 2023 2. Rancangan Dokumen KUA 2024 3. Rancangan Dokumen PPAS 2023 4. Rancangan Dokumen PPAS 2024 5. Dokumen RKA 2023 6. Dokumen RKA 2024 7. RAPBD 2023 8. RAPBD 2024	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
Dokumen Anggaran	0,30	1. Dokumen KUA 2023 2. Dokumen KUA 2024 3. Dokumen PPAS 2023 4. Dokumen PPAS 2024 5. Dokumen APBD (Perda) 2023 6. Dokumen APBD (Perda) 2024 7. Dokumen Penjabaran APBD 2023 8. Dokumen Penjabaran APBD 2024 9. Dokumen DPA 2023 10. Dokumen DPA 2024	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)
Dokumen Pertanggung-Jawaban Anggaran	0,25	1. Dokumen LKPD 2022 2. Dokumen LKPD 2021 3. Dokumen LHP BPK 2022 4. Dokumen LHP BPK 2021	1. Publikasi Full (4) 2. Publikasi Sebagian (2) 3. Publikasi Ringkasan (1) 4. Tidak ada publikasi (0)

- Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan kriteria utama penilaian adalah keterbukaan informasi anggaran secara proactive, yaitu ketersediaan informasi secara lengkap atau publikasi full dengan skor 4. Ketersediaan sebagian informasi dengan skor 3. Ketersediaan informasi yang hanya berisikan ringkasan dengan skor 1. dan tidak ada ketersediaan informasi atau tidak ada publikasi dengan skor 0.
- Proses pelaksanaan Penilaian indeks Kinerja Keterbukaan Informasi (KIA) Tahun 2023 ini dimulai pada pertengahan Bulan November sampai dengan Bulan Desember 2023, selanjutnya penulisan dan launching laporan indeks kinerja keterbukaan informasi anggaran (KIA) 2023 dilakukan bulan Januari 2024. Adapun tahapan sebagai berikut :



Metode Penelitian

Metode penilaian dan peletakan bobot pada masing-masing indikator kinerja keterbukaan informasi anggaran (KIA) Tahun 2023, Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota. Sama dengan penetapan metode tahun lalu yang mana kategori penilaiannya :




Hasil Peringkatan Indeks Keterbukaan Informasi (KIA) 2023

Komitmen Fitra Riau dalam mengawal kinerja keterbukaan informasi terus di lakukan secara konsisten oleh karena itu, di penghujung tahun 2023 Fitra melakukan tracking bagaimana perkembangan dari pelaksanaan kinerja keterbukaan informasi baik yang di lakukan oleh pemerintah provinsi bahkan pemerintah kabupaten/kota se-riau. Tentunya penelusuran yang di lakukan fitra adalah melihat ketersediaan dokumen informasi sebagaimana yang diatur dalam metode dan pendekatan studi ini yakni: (1) ketersediaan informasi yang berkaitan dengan dimensi pertama dokumen perencanaan pembangunan (2) ketersediaan informasi yang berkaitan dengan dimensi kedua dokumen rancangan penganggaran (3) ketersediaan informasi yang berkaitan dengan dimensi ketiga dokumen pelaksanaan anggaran dan (4) ketersediaan informasi yang berkaitan dengan dimensi ke empat dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Sesuai dari mandatory pasal 7, UU nomor 14 tahun 2008 dan sejalan dengan kepres 39 tahun 2021 bahwasannya, pemerintah pusat telah mewajibkan bagi seluruh pemerintah di bawahnya untuk mempercepat pelaksanaan rumah data Indonesia dengan membangun sisytem data yang dapat tersinergi antara satu data dengan open data. Open data dimaksud adalah dengan mendistribusikan data/dokumen yang di miliki baik bersifat data stastistik maupun data sektoran untuk dihubungkan dalam satu Koneksi portal rumah data (website rumah data) dan tentunya open data yang dimaksud juga dapat memberikan ruang bagi publik untuk melakukan akses data secara proaktif.



PERINGKAT INDEKS KIA-PROAKTIVE 2023



Sumber: FITRA Riau 2023

Daerah Kabupaten/Kota di Riau Belum mencapai Kategori skor Tertinggi (0,80-100). Dilihat dari grafik diatas, Faktanya dari keterbukaan informasi di daerah menunjukan Provinsi Riau mendapatkan peringkat pertama dari 13 daerah lainnya dengan hasil indeks 0,78 atau dengan agregat 0,75. Tetapi dari hasil indeks tersebut justru provinsi belum mencapai kategori skor tertinggi (0,80-100) dan hanya mampu mencapai skor tinggi (0,60-0,80).

Selain itu peringkat paling terendah adalah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan perolehan nilai indeks 0,00 atau dengan agregat 0. Dari pantauan penelusuran fitra melalui portal saluran media informasi (website) dua daerah tersebut tidak proaktif dalam mempublikasikan informasi publik yang berkaitan dengan 4 dimensi yang di nilai dalam studi ini yakni: (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan (2) Dokumen Proses Penganggaran (3) Dokumen Anggaran (4) Dokumen Pertanggung-jawaban/Audit.



Kinerja Keterbukaan Informasi 12 Kabupaten/Kota dibawah Rata-Rata berdasarkan dari perolehan peringkat indeks kinerja keterbukaan informasi publik tahun 2023 khususnya pada daerah kabupaten/kota se- Riau menunjukan, masing-masing kabupaten/kota tersebut terlihat hanya mencapai di bawah nilai rata-rata 0,50 atau hanya mencapai kategori skor sedang (0,40-0,60) ketegori skor cukup (0,20-0,40) dan kategori skor rendah (0,00-0,20).


Walaupun kota dumai memperoleh peringkat kedua dalam peringkat nilai indeks kinerja keterbukaan informasi (KIA) 2023 dengan skor indeks 0,41 akan tetapi jika dilihat secara data bahwasannya kota dumai hanya meningkat satu poin saja dan hanya mampu mencapai kategori cukup (0,20-0,40). Sehingga dari catatan Kinerja Keterbukaan Informasi (KIA) 2023 belum ada daerah khususnya di kabupaten/kota se-riau mampu memenuhi kategori tinggi ataupun kategori tertinggi dan hanya mencapai kategori sedang,cukup dan rendah.

Hasil Indeks KIA 2023 Berdasarkan penilaian 4 Dimensi

Berdasarkan dimensi penilaian tersebut dokumen informasi yang ditelusuri oleh Fitra sebagai informasi yang seharusnya disediakan oleh pemerintah dalam saluran media informasinya (website) jika di totalkan terdapat 25 dokumen dengan kualifikasi nilai yaitu: Pertama,jika daerah mempublikasi Full akan di berikan skor (4). Kedua, jika daerah mempublikasi Sebagian dokumen tersebut akan mendapatkan skor (2). Ketiga, jika daerah hanya mempublikasikan ringkasan saja dalam saluran media website tersebut maka akan di berikan skor (1). Ke empat, jika daerah tidak ada publikasinya akan mendapatkan skor (0) sehingga dapat diartikan bahwa daerah tersebut tidak patuh terhadap kinerja keterbukaan informasi sesuai mandatory peraturan UU 14 Tahun 2008 yang mana pemerintah wajib membuka informasi secara mudah,cepat,dan berbiaya ringan kepada publik.

Berkaitan dengan skor ideal masing-masing dimensi berbeda-beda, khusus untuk skor yang ada pada dimensi pertama pembobotan skor ideal yang harus dienuhi oleh pemerintah adalah 12 dengan jumlah dokumen 3 begitu juga dengan skor yang ada pada penilaian dimensi kedua yang harus dienuhi oleh daerah apabila daerah secara lengkap publikasi informasi ke dalam website maka skor idealnya dalam pembobotan adalah 32 dengan jumlah dokumen 8.

Selanjutnya pada penilaian dimensi ke tiga apabila daerah menyediakan seluruh informasi yang berjumlah 10 dokumen maka skor ideal yang diberikan dalam pembobotan ini adalah 40 sedangkan untuk dimensi ke empat terdapat 4 dokumen yang harus tersajikan dalam website sehingga apabila daerah menyediakan keseluruhan informasi maka pembobotan skor idealnya adalah 12.



Dimensi I

Hanya 3 Daerah yang mempublikasikan secara lengkap. Menunjukkan daerah yang mempublikasikan informasi secara lengkap dan Full (RPJMD,RKPD 2023,RKPD 2024) adalah Provinsi Riau, Bengkalis, Pelalawan dengan skor indeks 1,00. Sementara 6 daerah yaitu Kota Dumai,Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri hulu,kabupaten Kampar. Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Meranti tidak sama sekali terlihat mempublikasikan informasi yang diminta tersebut. Sehingga skor 6 daerah tersebut 0 atau mendapatkan indeks 0,00

Dimensi II

Tidak ada satupun daerah yang mempublikasikan 8 dokumen secara Lengkap. Berdasarkan hasilnya tidak ada satupun daerah yang mempublikasikan 8 dokumen tersebut secara FULL atau lengkap secara keseluruhan jika di lihat dari perkembangannya hanya provinsi riau yang mempublikasikan informasi sebanyak 4 dokumen saja yang tersedia secara lengkap yaitu Dokumen Rancangan KUA 2023, Dokumen Rancangan PPAS Tahun 2023, Dokumen RKA tahun 2023 dan Dokumen RAPBD 2023. Sedangkan 4 dokumen lain tidak tersedia dalam kanal website pemerintah daerah yakni www.Riau.Go.id sehingga mendapatkan skor 16 atau dengan indeks 0,5000.

Sementara Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir dari perkembangannya hanya mempublikasikan 1 sampai 2 dokumen saja akan tetapi dilihat dari pantauan hasil tracking 2023 informasi yang disajikan kedalam kanal website pemerintah daerah tersebut tidak lengkap hanya mempublikasikan sebagian informasi saja untuk dua dokumen dan satu dokumen hanya berisikan ringkasan informasi saja. Berbeda dengan 7 daerah yaitu: Kabupaten Rokan Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti sama sekali tidak mempublikasikan 8 dokumen tersebut sehingga hasilnya 7 daerah tersebut mendapatkan skor 0 atau indeks 0.

Dimensi III


Rendahnya komitmen Pemda dalam membuka informasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan hasil penelusuran saluran media informasi oleh Fitra maka didapatkan tidak ada satupun daerah yang mencapai indeks 1 untuk kategori ini paling tinggi hanya mencapai indeks 0,750 yaitu provinsi riau. Dari 10 dokumen informasi yang harus di sediakan dalam saluran media informasi (website) pemerintah hanya 7 dokumen yang tersajikan secara lengkap yakni dokumen KUA 2023, Dokumen KUA 2024, Dokumen PPAS 2023, Dokumen PPAS 2024, Dokumen APBD (Perda) 2023, Dokumen APBD (Perda) 2024, Dokumen Penjabaran APBD 2023 sedangkan dokumen Dokumen DPA 2023 hanya berisikan sebagian saja. Sementara 6 daerah yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten kepulauan meranti justru dari penelusuran Fitra sama sekali tidak menyajikan informasi berkaitan dengan dokumen anggaran,sehingga hasil indeksnya untuk dimensi ke tiga ini diperoleh 0.

Dimensi IV

Hanya 3 daerah mempublikasikan informasi secara lengkap sementara 6 daerah tidak. Dimensi ke empat ini adalah dimensi terakhir yang dinilai oleh Fitra, Hasilnya hanya pemerintah Provinsi Riau, Kota Dumai dan kota Pekanbaru mempublikasikan informasi secara lengkap sehingga daerah tersebut mendapatkan skor ideal 12 dengan indeks 1. Sementara daerah yang hanya membagikan informasi sebanyak satu sampai dua dokumen secara lengkap adalah kabupaten Rokan hulu dengan dua dokumen yaitu Dokumen LKPD 2022 dan opini LHPBPK Tahun 2022 sehingga mendapatkan skor 8 dengan indeks 0,50. Sedangkan daerah kabupaten Pelalawan dan kabupaten Indragiri hulu hanya membagikan satu dokumen saja yaitu Dokumen LKPD tahun 2022 dengan skor yang diperoleh adalah 4 dan indeks 0,25. Selain itu 6 daerah yaitu: Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir,Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kepulauan meranti tidak sama sekali mempublikasikan informasi tersebut sehingga mendapatkan skor 0 atau dengan indeks 0.



Perbandingan Hasil Indeks KIA Trend Tiga Tahun (2021,2022 dan 2023)



Sumber: *Indek KIA Fitra Riau 2023*

komitmen pemerintah daerah meningkat dilihat dari trend 3 tahun terakhir. Komitmen pemerintah daerah dalam kinerja keterbukaan informasi publik, jika dilihat dari trend 3 tahun terakhir dimulai dari 2021,2022 dan 2023 khusus pada empat daerah yakni Provinsi Riau, Bengkalis, Rokan Hulu, Pekanbaru dan Pelalawan hasilnya terus adanya perubahan peningkatan dari tahun ke tahun walaupun jika dilihat dari ukuran kategori semua daerah se-riau masih belum memenuhi kategori tertinggi (0.80-100). Setidaknya komitmen untuk membuka informasi anggaran kedalam website terus konsisten dilakukan oleh pemerintah tersebut, terlihat setiap tahun terjadi trend peningkatan pada grafik kinerjanya.

Berdasarkan data trend (2021-2023) menunjukan hasil indeks kinerja keterbukaan informasi (KIA) 2023, bahwa Provinsi Riau semula indeksnya hanya 0,53 di tahun 2021 naik signifikansi di tahun 2022 dengan perolehan indeks 0,74 dan lalu naik kembali di tahun 2023 menjadi 0,78. Sedangkan khususnya di tingkatan Kabupaten kota cukup terlihat positif adalah Kabupaten bengkalis. Menunjukan perbandingannya tahun 2021 Bengkalis hanya mendapatkan skor indeks 0,06 dan naik di tahun 2022 menjadi indeks 0,22 dan lalu ketika di lihat dari hasil indeks 2023 Bengkalis terus berubah untuk meningkatkan kinerjanya sehingga didapatkan tahun 2023 hasil indeksnya 0,33 dan di tahun 2023 menjadi peringkat tiga besar setelah Provinsi dan Kota Dumai.

Sementara Rokan Hulu juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tahun 2021, Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan skor 0,15 dan meningkat naik di 2022 dengan indeks 0,22 dan terus naik di tahun 2023 mendapatkan perolehan indeks 0,25. Sedangkan daerah seperti kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan mengalami naik turun dalam kinerja keterbukaan informasinya walaupun kota Dumai mendapatkan peringkat dua besar dan Pelalawan 6 besar akan tetapi komitmen untuk mempublikasikan informasinya masih belum terlihat konsisten jika diukur dari tahun ke tahun tetapi perlu di apresiasi bahwa antara tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni 2022 mendapatkan indeks 0,12 terjadi peningkatan 0,41 di tahun 2023

Kuansing dan Meranti menjadi Perhatian Khusus dalam Peningkatan Kinerja Keterbukaan Informasi Publik (Proaktif). Hasil kinerja selama tiga tahun terakhir 2021 sampai 2023 menunjukan dua kabupaten ini rendah dalam kategori skor nya dan justru dalam kinerja keterbukaan informasi tidak mengalami peningkatan sama sekali misalnya untuk tahun 2023 saja dua kabupaten ini hanya mendapatkan skor indeks terendah dengan indeks 0. Artinya 25 dokumen yang seharusnya tersajikan dalam website pemerintah tersebut justru tidak terpublish satu pun di dalam kanal website pemerintah daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil indeks keterbukaan informasi anggaran (KIA) yang ditelusuri dan dinilai pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, maka Fitra secara umum menyimpulkan bahwasanya dari hasil indeks 2023,menunjukan masih ada daerah yang belum mengembangkan saluran media informasi sebagai sarana ruang akses publik untuk mendapatkan pelayanan informasi berkaitan dengan Pertama, dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJMD dan RPKD. Kedua, dokumen penganggaran daerah meliputi, Rancangan Dokumen KUA dan PPAS, Dokumen RKA, dokumen RAPBD. Ketiga, Dokumen Anggaran meliputi, Dokumen KUA dan PPAS, Dokumen APBD (Perda), Dokumen Penjabaran APBD dan Dokumen DPA dan Keempat Dokumen Pertanggung jawaban yang meliputi informasi, Dokumen LKPD dan Dokumen Opini LHP BPK.

Berdasarkan dari kesimpulan hasil indeks KIA (2023) maka rekomendasi yang sangat penting yang harus di jalankan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- Perlu adanya komitmen yang kuat yang dilakukan oleh kepala daerah untuk membangun dan mengembangkan sarana media informasi secara proaktif dengan mengintruksikan kepada jajaran Kepala Dinas dan Diskominfo sebagai dinas yang memiliki kewenangannya untuk membangun satu aplikasi yang berisikan informasi dan dokumen yang kemudian publik dapat melakukan akses secara mudah, cepat dan efektif.
- Kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota harus memiliki prinsip dan komitmen yang kuat terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka dan akuntabel dengan membuka ruang keterlibatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah dengan memastikan data informasi perencanaan,informasi rancangan penganggaran, informasi anggaran serta informasi pertanggung-jawaban dapat di akses oleh publik.
- Komisi Informasi Riau untuk lebih meningkatkan kinerja edukasi dan memastikan daerah mempublikasikan informasi secara proaktif dengan mendorong daerah se-Riau untuk membangun atau mengembangkan sarana digitalisasi dan memastikan daerah untuk melakukan update daftar informasi publik melalui kanal yang sudah tersajikan dalam portal PPID daerah secara berkala dengan memasukkan aspek ketersediaan informasi dalam sarana digitalisasi kedalam instrument penilaian monev kedepan sebagai pemeringkatan tertinggi komisi informasi.
- Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Perlu adanya peningkatan kinerja keterbukaan informasi di daerah secara proaktif dengan membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, komisi informasi dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dengan cara penyediaan ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan atas rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya



